KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 45.7 / KPTS/ RC. 210/ B / 11 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN, PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR, DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi komoditas pertanian yang membutuhkan dukungan prasarana yang perlu penanganan segera dan/atau dananya tidak tersedia pada tahun berjalan, diperlukan Bantuan Pemerintah Kegiatan Padat Karya Produktif;
b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan Bantuan Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian, Pembangunan Bangunan Konservasi Air, dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN, PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR, DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian, Pembangunan Bangunan Konservasi Air, dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

DIREKTUR JENDERAL,

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 45.7/KPTS/RC.210/B/11/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN, PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR, DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padat karya merupakan bagian dari kegiatan prioritas Kementerian Pertanian sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat petani dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

Unsur kegiatan padat karya adalah produktif serta menghasilkan yang pada akhirnya masyarakat mampu mengelola sumber daya alam tersebut menjadi nilai tambah secara berkesinambungan. Nilai tambah dari kegiatan padat karya yang diharapkan adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat penerima manfaat dan memperluas kesempatan kerja.

Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui padat karya adalah kegiatan yang mencakup infrastruktur/prasarana dan sarana pertanian yang perlu penanganan segera yang berdampak terhadap pertanaman dan menghindari kerusakan lebih parah serta dananya tidak tersedia pada tahun berjalan dalam rangka mendukung produksi komoditas pertanian.

B. Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan bagi para pelaksana kegiatan sehingga memahami mekanisme pelaksanaan padat karya produktif dari persiapan,

pelaksanaan hingga pengawasan dan monitoring agar sasaran kegiatan padat karya dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan;

2. Terlaksananya penyaluran dana bantuan pemerintah Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian secara efektif.

D. Sasaran

Terbangunnya dan dimanfaatkannya infrastruktur/prasarana dan sarana pertanian yang perlu penanganan segera dan/atau dananya tidak tersedia pada tahun berjalan dalam rangka mendukung produksi komoditas pertanian.

E. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (*Output*)
   Terlaksananya pengembangan irigasi pertanian berupa kegiatan, Pengembangan Embung Pertanian (Embung, *Long Storage*, Dam Parit), Irigasi Perpipaan, Irigasi Perpompaan, Normalisasi Saluran Irigasi dan/atau drainase, dan Aspek Pengelolaan Air lainnya.

2. Indikator Hasil (*Outcome*)
   Meningkatnya fungsi layanan irigasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat.

3. Indikator Manfaat (*Benefit*)
   Meningkatnya Indeks Pertanaman dan/atau produktivitas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat.

4. Indikator Dampak (*Impact*)
   a. Meningkatnya rasa memiliki petani terhadap infrastruktur/ prasarana dan sarana irigasi sehingga mampu mengelola secara berkelanjutan.
   b. Meningkatnya pendapatan petani.

F. Istilah dan Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Embung Pertanian adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya dan atau meninggikan muka air dalam bentuk embung, *long storage* dan dam parit dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (hijauan makanan ternak, sanitasi dan minum ternak).
2. Irigasi Perpipaan adalah sistem irigasi secara gravitasi yang pendistribusiannya menggunakan pipa/selang.
3. Irigasi Perpompaan adalah sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup.
4. Irigasi Bertekanan adalah sistem pemberian air ke lahan air pertanian dengan menggunakan tekanan (*pressure*). Irigasi bertekanan meliputi irigasi tetes (*drip*) dan irigasi curah (*sprinkler*).
5. Saluran irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain/daerah lain.
6. Saluran pembuang merupakan saluran dan bangunan yang membuang kelebihan air dari petak-petak sawah ke jaringan pembuang utama.
7. Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
8. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disebut RUK adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan, disetujui oleh tim teknis.
9. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK adalah surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan pada pelaksanaan kegiatan .
10. Tim teknis adalah tim yang bertugas membantu P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan .
11. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Air Tanah Dangkal adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter.
14. Air Tanah Dalam adalah air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman > 60 meter. Air tersebut terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer
15. Irigasi air usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang usaha pertanian, termasuk di dalamnya irigasi air permukaan, irigasi air tanah, irigasi tambak dan irigasi rawa.
16. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
17. Sumber Air Irigasi adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah yang dapat dipergunakan untuk irigasi.
18. Koordinat adalah letak/posisi suatu wilayah berdasar garis lintang, garis bujur, dan ketinggian di atas permukaan laut.
19. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan dan penyaluran irigasi air tanah yang mencakup penyediaan, pengambilan, penyaluan dan pembagian.
20. Muka air bawah tanah adalah permukaan air tanah di dalam sumur bor dihitung dari muka tanah setempat atau titik acuan lain.
21. Irigasi Curah (*Sprinkler*) adalah pemberian air pada permukaan tanah dalam bentuk percikan air seperti curah hujan.
22. Irigasi Tetes (*Drip*) adalah pemberian air pada tanaman secara langsung, baik pada permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara berkesinambungan dan perlahan pada tanah di dekat tumbuhan.

BAB II

PELAKSANAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM TAHUN ANGGARAN 2023

A. Pengorganisasian

Pelaksanaan Kegiatan pengembangan kegiatan irigasi pertanian dan pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim tahun anggaran 2023 adalah kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.

1. Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

   a) Tingkat Pusat

   Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tugas dan tanggung jawab tingkat pusat:

   - Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
   - Mengelola administrasi usulan antara lain menetapkan SK Penerima Bantuan dan SK Tim Teknis;
   - Melakukan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023.

   b) Tingkat Daerah

   Tugas dan tanggung jawab tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

   - Menghimpun, menerima dan melakukan verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan.
   - Menyampaikan usulan dokumen administrasi calon penerima bantuan kepada Pusat dengan tembusan ke Provinsi.
   - Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023.
   - Melakukan pembinaan teknis Kegiatan Pengembangan Kegiatan

Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian.

- Mengusulkan nama petugas Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat.

2. Tugas Tim Teknis

a) Tim Teknis Pusat

- Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 dari daerah; dan
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023.

b) Tim Teknis Daerah

- Melakukan seleksi dan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) untuk ditetapkan sebagai CP/CL yang layak menerima bantuan oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten;
- Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK, administrasi pemberkasan dan penyusunan laporan akhir);
- Memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
- Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK;
- Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Pada Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.
- Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian

dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023

B. Pendanaan

Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

C. Ketentuan Kegiatan

1. Ruang Lingkup Kegiatan

   Kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kegiatan irigasi pertanian dan pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim tahun anggaran 2023 meliputi:

   - Irigasi Perpipaan/ Perpompaan,
   - Pengembangan Embung Pertanian
   - Irigasi Bertekanan
   - Kegiatan Aspek Pengelolaan Air lainnya.

2. Tata Laksana Pangadaan Bantuan

   Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Permentan 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Tahun Anggaran 2023.

   Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 termasuk pada katagori Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan mekanisme transfer uang ke rekening Penerima Bantuan dengan rincian sebagai berikut:

   a) Transfer uang dari rekening kas Negara ke rekening penerima bantuan yang aktif dan tervalidasi oleh petugas bank.

   b) Rekening atas nama UPKK penerima bantuan dan hanya dapat dicairkan setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala

Dinas.

c) Pencairan bantuan dalam bentuk uang dapat dilakukan 1 tahap dan 2 tahap (70 % dan 30 %) sesuai dengan persentase pekerjaan.

d) Pencairan Tahap II dilakukan setelah Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.

e) Tahap pencairan dana dinyatakan dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PPK Satker Pusat dengan penerima manfaat.

f) Pembelian/pengadaan bahan bangunan, sewa alat berat mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah.

g) Penerima bantuan agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima pertanggungjawaban bantuan, dokumentasi dengan *open camera*, kuitansi pembelian dan pembukuan sederhana.

h) Anggaran terkait SID (Survei Investigasi dan Desain) tidak dialokasikan dalam kegiatan Banpem Pusat, SID disiapkan oleh Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/Dinas Kabupaten Terkait.

3. Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan

a) Pengembangan Sumber-Sumber Air melalui Irigasi Perpipaan/ Perpompaan

No	KRITERIA TEKNIS	PERPIPAAN	PERPOMPAAN
1	Kriteria Lokasi	▪ Area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan ▪ Prioritas lahan yang sering mengalami kekurangan air pada musim kemarau ▪ Terdapat sumber air (sungai, danau, mata air, dll) yang letaknya lebih tinggi dari lahan	▪ Area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan ▪ Prioritas lahan yang sering mengalami kekurangan air pada musim kemarau ▪ Terdapat sumber air (sungai, danau, mata air, dll) yang letaknya lebih rendah dari lahan
2	Komponen Kegiatan	Bangunan untuk menyadap/mengambil air, bak penampung dan jaringan saluran distribusi dari pipa/besi	Pompa air sesuai kebutuhan, bak penampung dan jaringan distribusi bisa tertutup dan terbuka.
3	Luas Lahan Minimal	▪ Minimal 20 ha untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan ▪ Minimal 4 ha untuk komoditas hortikultura dan 1 ha untuk peternakan dan ternak sapi minimal 20 ekor	▪ Minimal 20 ha untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan ▪ Minimal 4 ha untuk komoditas hortikultura dan 1 ha untuk peternakan dan ternak sapi minimal 20 ekor

b) Pengembangan Embung Pertanian

No	KRITERIA TEKNIS	EMBUNG
1	Kriteria Lokasi	▪ Relatif dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplesi air irigasi/daerah endemic kekeringan dan kebanjiran. ▪ Diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit alamiah/sungai-sungai kecil dengan debit air yang memadai untuk dibendung dan dinaikkan elevasinya bagi keperluan irigasi. ▪ Diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porus, maka embung harus dilapisi material *geomembrane*. ▪ Lokasi tempat pengembangan embung pertanian status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat. ▪ Letak posisi embung pertanian harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta mempunyai struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung.
2	Standar Teknis	▪ Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan dan atau mata air yang dapat ditampung atau dapat dialirkan ke lahan pertanian. ▪ Untuk bangunan yang berfungsi menampung air, volume tampungan minimal 500 m^3. ▪ Jika bangunan untuk meninggikan muka air, maka lebar penampung sumber air minimal diupayakan 5 m.
3	Komponen Kegiatan	▪ Untuk bangunan yang berfungsi menampung air komponennya : bangunan penampung (*storage*), bangunan/pintu penahan air, pintu/saluran pemasukan (inlet), pintu/saluran pengeluaran (outlet) dan pelimpas. ▪ Untuk bangunan yang berfungsi meninggikan muka air komponennya antara lain : talud, bendung-pelimpas, pintu penguras, saluran/pintu intake ke sawah, kolam olak.
4	Luas Lahan Minimal	▪ Minimal 20 ha untuk komoditas tanaman pangan ▪ Minimal 3 ha untuk komoditas hortikultura dan perkebunan ▪ Minimal 3 ha untuk HMT peternakan, sanitasi dan air minum ternak.

c) Pengembangan Irigasi Air Tanah

No	KRITERIA TEKNIS	IRIGASI AIR TANAH
1	Kriteria Lokasi	▪ Mempunyai potensi air tanah dangkal/dalam ▪ Daerah sesuai untuk pengembangan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan ▪ Adanya kendala/masalah air/kekeringan
2	Komponen Kegiatan	▪ Sumur ▪ Pompa air dan kelengkapannya ▪ Rumah pompa ▪ Bak penampung ▪ Jaringan distribusi air tanah
3	Luas Lahan Minimal	▪ Minimal 10 ha untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan ▪ Minimal 4 ha untuk komoditas hortikultura ▪ Minimal 1 ha untuk peternakan dan hijauan makanan ternak.

d) Irigasi Bertekanan

No	KRITERIA TEKNIS	IRIGASI BERTEKANAN
1	Kriteria Lokasi	▪ Mempunyai potensi sumber air ▪ Daerah sesuai untuk pengembangan usaha tani hortikultura ▪ Adanya kendala/masalah air/kekeringan
2	Komponen Kegiatan*	▪ Pompa air dan kelengkapannya ▪ Rumah pompa ▪ Bak penampung ▪ Jaringan distribusi dan kelengkapannya
3	Luas Lahan Minimal	± 2 ha untuk komoditas hortikultura

**Komponen Kegiatan disesuaikan kebutuhan di lapangan*

D. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

a) Calon penerima bantuan mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023;

b) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi CP/CL terhadap usulan dari calon penerima bantuan untuk ditetapkan sebagai CP/CL yang layak mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten dengan melampirkan bukti hasil Verifikasi berupa Foto 0% *open camera* yang memuat titik koordinat dan waktu pengambilan gambar, peta cakupan area, dan biaya yang diusulkan per unit kegiatan per kelompok *(Lampiran)*

c) Surat Keputusan dimaksud selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p Direktur Irigasi Pertanian sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan Padat Karya Produktif Infratruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian;

d) Penerima bantuan dengan didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala Dinas (*Lampiran)*

e) Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada PPK Satker Pusat sebagai berikut:

- SK CPCL
- Surat Pernyataan Kelayakan dan Kesanggupan dari Dinas Pertanian Kabupaten
- Ringkasan Kontrak
- Perjanjian Kerjasama Swakelola (PKS)

- Desain
- Rincian Anggaran Belanja (RAB/RUK)
- Proposal
- Surat Pernyataan Kelompok
- Surat Permohonan Pencairan Dana
- Kuitansi/Bukti Pembayaran
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- Berita Acara Serah Terima Meliputi Berita Acara Pemerikasaan Hasil Pekerjaan,Penyerahan dan Pengelolaan Penyusuna Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan, Surat pernyataan penerima bantuan, SPTJM dan surat keterangan hak guna pakai/hibah (proses pemberkasan)

f) Transfer dana ke rekening penerima bantuan pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan dalam 2 tahap (Tahap I sebesar 70%, Tahap II sebesar 30%);

g) Pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh UPKK bersama penerima bantuan;

h) UPKK berkewajiban melengkapi bukti-bukti pembelanjaan yang dikumpulkan dalam laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi sesuai tahap kegiatan;

i) UPKK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi melalui aplikasi MPO.

E. Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan

Sesuai PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah penerima bantuan dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran, meliputi:

a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
   - Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana

- Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
- Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan

b) Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

c) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama.

d) Kegiatan yang telah selesai dikerjakan oleh penerima bantuan agar dikelola dengan baik dan benar serta berkelanjutan sehingga diperoleh output/keluaran sesuai yang diharapkan. Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi turut bertanggung jawab terhadap berjalannya kegiatan Padat Karya Produktif/Prasarana dan Sarana Pertanian di wilayahnya melalui pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi.

e) Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dihadapi penerima bantuan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi. Penerima bantuan harus bersedia dan berusaha memelihara dan mengoperasionalkan pengelolaan irigasi pertanian secara swadaya dan swadana.

BAB III
MONITORING, EVALUASI DAN, LAPORAN KEGIATAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi terkait mulai dari tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat
   a) Menyusun petunjuk teknis Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023.
   b) Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian.
   c) Menyusun Laporan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Daerah
   a) Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
   b) Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan kelompok penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 serta melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana.
   c) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan fisik Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 dan operasional Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan

Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023.

d) Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dibuat oleh penerima manfaat dengan dibantu oleh tim teknis pada Dinas Pertanian tingkat kabupaten yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya dilaporkan melalui aplikasi MPO. Komponen yang harus dilaporkan melalui aplikasi MPO.

BAB IV
PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu alternatif pendukung pertanian melalui aspek irigasi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh jajaran yang terkait baik langsung maupun tidak langsung, dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian berkelanjutan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang sudah dikerjakan.

DIREKTUR JENDERAL,

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

L A M P I R A N 1

CONTOH RINGKASAN KONTRAK

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

RINGKASAN KONTRAK

Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA – 018.08.1.633656/2021 tanggal 14 Desember 2021
Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	:	1794.RBK.003.051.A.526321
Nomor SPK/Kontrak	:	XX.XX.XX/PPK.PSP.7/SPK/X/2022
Tanggal SPK/Kontrak	:	XXXXX 2022
Nama Pelaksana	:	UPKK Kelompok Tani XXXXXXXX
Alamat Pelaksana	:	Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi XXXXX
Nilai SPK/Kontrak	:	Rp. 00.000.000,- (XXXXX XXXXX Juta Rupiah)
Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan sebanyak XXXXXX
Cara Pembayaran	:	Sekaligus (100%) LS melalui KPPN V Jakarta Selatan
Nomor Rekening/atas nama	:	XXXXX XXXXX/ atas nama UPKK Kelompok Tani XXXXX
Bank	:	XXXXX
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Mulai tanggal XXXXXXXX 2022 sampai dengan tanggal XXXXXXXX 2023.
Ketentuan Sanksi	:	Apabila tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan

Pemerintah sebagaimana mestinya, maka secara sepihak diputuskan hubungan kerjasama dan kontrak kerjasama dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya.

Jakarta, XXXXX 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian
dan Pembangunan Bangunan Konservasi
Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Emir Kartarajasa, S.T., M.T.
NIP. 197210302005011001

L A M P I R A N 2

CONTOH

1. SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN DANA SATU KALI TRANSFER (≤ Rp.100.000.000,-).

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : XX.XX.XX/PPK.PSP.7/SPK/X/2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM

Dengan

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK) XXXXXXXXXXX

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA UANG DALAM RANGKA KEGIATAN PERCONTOHAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM BERUPA EMBUNG/DAM PARIT/PERPOMPAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini XXXXXX tanggal XXXXX bulan XXXXX tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Emir Kartarajasa, S.T., M.T
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

Alamat : Direktorat Irigasi Pertanian, Jalan Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : XXXXXX

Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani XXXXX, selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani XXXXX

Alamat : Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.1.633656/2021 tanggal 14 Desember 2021;

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
   a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten XXXXX.
   b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.
   c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani XXXXX.
   b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani XXXXX.
   c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah.
   d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara
   e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan

Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan dengan Volume sebesar 1 (satu) Paket sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

PASAL 4

LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi XXXXX

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal XXXXXXXX 2022 sampai dengan tanggal XXXXXXX 2023.

PASAL 6

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan:
   a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
   b. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani XXXXX.
   c. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan.
   d. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana.
   e. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
   f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

3. PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan diketahui oleh Kepala Dinas.

PASAL 7

SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : SP DIPA – 018.08.1.633656/2021 tanggal 14 Desember 2021.
2. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.000.000.000,- (XXXXX XXXXX Juta Rupiah).

PASAL 8

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

1. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sekaligus 100% (seratus persen), yaitu sebesar Rp.00.000.000,- (XXXX XXXXX Rupiah) setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta Selatan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank XXX Nomor Rekening : XXXXX XXXXX atas nama UPKK XXXXXXXX.
2. Pencairan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA harus mendapat Persetujuan (*Contra Sign*) dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten XXXXX atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK

KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya:

a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10

S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

LAIN – LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13

P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
UPKK Kelompok Tani XXXXX	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
XXXXX	Emir Kartarajasa, S.T., M.T.
Koordinator	NIP. 197210302005011001

Mengetahui:

Kelompok Tani XXXXXX	Kepala Dinas
	Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kabupaten XXXXX
XXXXX	XXXXX
Ketua	NIP. XXXXXXX

** *Perjanjian kerja sama dibuat rangkap 3 dengan ketentuan:*

1. *Berkas pertama materai pada PIHAK KEDUA (UPKK)*
2. *Berkas kedua materai pada PIHAK PERTAMA (PPK)*
3. *Berkas ketiga tanpa materai*

2. SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN DANA DUA KALI TRANSFER (> Rp.100.000.000,-)

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : XX.XX.XX/PPK.PSP.7/SPK/X/2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM

Dengan

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK) XXXXXXXXXXX

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA UANG DALAM RANGKA KEGIATAN PERCONTOHAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM BERUPA EMBUNG/DAM PARIT/PERPOMPAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini XXXXXX tanggal XXXXX bulan XXXXX tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Emir Kartarajasa, S.T., M.T.
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

Alamat : Direktorat Irigasi Pertanian, Jalan Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : XXXXXX

Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani XXXXX, selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani XXXXX

Alamat : Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.1.633656/2021 tanggal 14 Desember 2021;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

3. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
   a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten XXXXX.
   b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.
   c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.

4. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
   a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani XXXXX.
   b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani XXXXX.
   c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah.
   d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara
   e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan dengan Volume sebesar 1 (satu) Paket sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

PASAL 4

LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi XXXXX

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal XXXXXXXX 2021 sampai dengan tanggal XXXXXXX 2023.

PASAL 6

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

4. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.

5. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan:
   g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
   h. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani XXXXX.
   i. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan.

j. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana.
k. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
l. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

6. PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan diketahui oleh Kepala Dinas.

PASAL 7
SUMBER DAN JUMLAH DANA

3. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : SP DIPA – 018.08.1.633656/2021 tanggal 14 Desember 2021.

4. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.000.000.000,- (XXXXX XXXXX Juta Rupiah)

PASAL 8
PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

3. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.00.000.000,- (XXXX XXXXX Rupiah), setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta Selatan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank XXX Nomor Rekening : XXXXX XXXXX atas nama UPKK XXXXXXXX.

4. Cara pembayaran dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
   a. TAHAP I sebesar 70% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp.00.000.000,- (XXXX XXXXX Rupiah) dengan dilampirkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan

kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;

b. TAHAP II sebesar 30% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp.00.000.000,- (XXXX XXXXX Rupiah) apabila prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 50%, dengan dilampirkan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Poktan/Gapoktan/P3A XXXXXXXXXX.

5. Pencairan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA harus mendapat Persetujuan (*Contra Sign*) dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten XXXXX atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

3. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya:
   a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
   b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
   c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

4. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10

S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

LAIN – LAIN

3. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

4. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13

P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
UPKK Kelompok Tani XXXXX	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
XXXXX	Emir Kartarajasa, S.T., M.T
Koordinator	NIP. 197210302005011001

Mengetahui:

Kelompok Tani XXXXXX	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten XXXXX
XXXXX	XXXXX
Ketua	NIP. XXXXXXX

L A M P I R A N 3

CONTOH SURAT PERMOHONAN TRANSFER

KELOMPOK TANI/P3A/GAPOKTAN .....

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

Nomor : 2023

Perihal : Permohonan Transfer

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim

di -

Jakarta

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ...../PPK.PSP.7/SPK/...../2021 tanggal ..... 2023 tentang pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/ Tahun Anggaran 2023, kami UPKK ..... bertindak atas nama Kelompok Tani/P3A/Gapoktan ..... selaku Penerima Bantuan Pemerintah, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana 100 % sebesar Rp. .....,- (..... rupiah) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kami Nomor ..... atas nama ..... pada Bank .....

Demikian kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Kepala Dinas	UPKK .....
Kabupaten	
.....	.....
NIP.	Koordinator

POKTAN .....

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

Nomor : 2023

Perihal : Permohonan Transfer TAHAP I

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim

di -

Jakarta

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ..... tanggal ..... tentang pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/ Tahun Anggaran 2023, kami UPKK Poktan ..... bertindak atas nama Poktan ..... selaku Penerima Bantuan Pemerintah, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana Tahap I (70%) sebesar Rp. .....,- (..... *Rupiah*) dari keseluruhan dana yaitu Rp. .....,- (..... *Rupiah*) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kami:

Nomor : .....

Atas Nama : .....

Bank : .....

Demikian kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,	
Kepala Dinas	UPKK POKTAN .....
Kabupaten	
.....	.....
NIP.	Koordinator

POKTAN .....

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

Nomor : 2023

Perihal : Permohonan Transfer TAHAP II

Kepada Yth :

Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim

di -

Jakarta

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : ..... tanggal ..... 2023 tentang pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/ Tahun Anggaran 2023, kami UPKK Poktan ..... bertindak atas nama Poktan ..... selaku Penerima Bantuan Pemerintah, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana TAHAP II (30%) sebesar **Rp. .....,- (..... *Rupiah*)** dari keseluruhan dana yaitu Rp. .....,- (..... *Rupiah*) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kami:

Nomor : .....

Atas Nama : .....

Bank : .....

Demikian kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Dinas	UPKK .....
Kabupaten	
.....	.....
NIP.	Koordinator

L A M P I R A N 4

CONTOH KUITANSI

MAK. 1794.RBK.003.051.A.526321

K U I T A N S I

No. : .....

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Terbilang : **=== ..... *Rupiah* ===**

Untuk membayar : Dana Bantuan Pemerintah berupa Uang TAHAP I dalam rangka Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten ..... sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ..... tanggal ..... 2023.

Uang Sebanyak : **Rp. .....,-**

.....2023

Yang menerima,

UPKK POKTAN

.....

.....

Koordinator

Setuju dibayar :

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Emir Kartarajasa, ST, MT.

NIP. 197210302005011001

MAK. 1794.RBK.003.051.A.526321

K U I T A N S I

No. : .....

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Terbilang : **=== ..... *Rupiah* ===**

Untuk membayar : Dana Bantuan Pemerintah berupa Uang TAHAP II dalam rangka Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan di Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten ..... sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ..... tanggal 2023

Uang Sebanyak : **Rp. .....,-**

.....2023

Yang menerima,
UPKK POKTAN
.....

.....
Koordinator

Setuju dibayar :
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air
Dan Antisipasi Anomali Iklim

Emir Kartarajasa, ST, MT.
NIP. 197210302005011001

MAK. 1794.RBK.003.051.A.526321

K U I T A N S I

No. : .....

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Terbilang : **=== ..... *Rupiah* ===**

Untuk membayar : Dana bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan di Desa ..... Kec. ..... Kabupaten ..... sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ...../PPK.PSP.7/SPK/...../2023 tanggal ..... 2021.

Uang Sebanyak : **Rp. .....,-**

Yang menerima,
UPKK POKTAN
.....

.....
Koordinator

Setuju dibayar :
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim

Emir Kartarajasa, ST, MT.
NIP. 197210302005011001

L A M P I R A N 5

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KELOMPOK TANI/P3A/GAPOKTAN .....

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok Tani/P3A/Gapoktan .....

Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami siap menerima Bantuan Pemerintah berupa uang sebesar Rp. .....,- (..... rupiah) untuk Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud dengan menyetor ke Kas Negara.
3. Untuk itu kami bersedia bertanggungjawab secara Hukum apabila kami tidak sanggup melaksanakan pada diktum nomor 1 dan 2.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas .....

Kabupaten .....

Kelompok .....

Materai Rp. 10.000,-

.....

NIP. .....

.....

Ketua

L A M P I R A N 6

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

KELOMPOK TANI/P3A/GAPOKTAN .....

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Koordinator UPKK .....

Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Nama Bantuan : ..... berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... /Kpts/PPK.7/.../2023 dan Perjanjian Kerjasama Nomor ...../PPK.PSP.7/SPK/..../2023 mendapatkan Bantuan Pemerintah sebesar Rp. .....,- (..... Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan ..... telah menerima pencairan dengan nilai nominal sebesar Rp. .....,- (..... Rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
   a. Jumlah total dana yang telah diterima
      : Rp. .....,- (..... Rupiah)
   b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan
      : Rp. .....,- (..... Rupiah)
   c. Jumlah total sisa dana : Rp. 0,- (Nol Rupiah)
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional ..... yang telah digunakan adalah sebesar Rp. Rp. .....,- (..... Rupiah)
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya

..... 2023

Mengetahui,	
Kepala Dinas	UPKK .....
Kabupaten	
	Materai Rp. 10.000,-
.....	.....
NIP.	Koordinator

L A M P I R A N 7

CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

KELOMPOK TANI/P3A/GAPOKTAN .....

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Jabatan : Ketua .....
3. Alamat : Desa ....., Kecamatan .....,
   Kabupaten .....
4. Nama Bantuan : Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ...../Kpts/PPK.7/.../2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor ...../PPK.PSP.7/SPK/..../2023, telah menerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan dengan nilai nominal sebesar Rp. .....,- (..... Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan jumlah dana
   a. Jumlah total dana yang telah diterima
      : Rp. .....,- (..... Rupiah)
   b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan
      : Rp. .....,- (..... Rupiah)
   c. Jumlah total sisa dana : Rp. 0,- (Nol Rupiah)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Pemerintah ..... berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah ..... sebesar Rp. .....,- (..... Rupiah).
2. Telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah ..... mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian laporan pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

..... 2023

Mengetahui,	
Kepala Dinas	UPKK .....
Kabupaten	
	Materai Rp. 6.000,-
.....	.....
NIP.	Koordinator

L A M P I R A N 8

CONTOH :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

2. BERITA ACARA SERAH TERIMA

3. BERITA ACARA PENGELOLAAN

PEKERJAAN	**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**
Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2022 Berupa	Nomor ..... Tanggal .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua ribu dua puluh** kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1. ..... / NIP. .....
2. ..... / NIP. .....
3. ..... / NIP. .....

Jabatan : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 Berupa ..... di Kabupaten .....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan.**

Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok Tani / Gapoktan ..... selaku Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 Berupa .....

Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Melaksanakan Pekerjaan.**

dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa:

Jenis Pekerjaan	: .....
Paket Bantuan Pemerintah berupa	: Uang
Jumlah Dana Banpem	: Rp. .....,-
Volume Pekerjaan	: .....
Alamat	: Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** telah memeriksa hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan Pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 Berupa ..... dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian ***Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan*** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Yang Melaksanakan	Yang Memeriksa,
	1. nama .....
	2. nama .....
.....	3. nama .....
Ketua Poktan/Gapoktan	

Mengetahui,

Kepala Dinas .....

Kabupaten .....

.....

NIP. .....

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN
Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2022 Berupa	Nomor : ..... Tanggal : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua ribu dua puluh** kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1. ..... / NIP. .....
2. ..... / NIP. .....
3. ..... / NIP. .....

Jabatan : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 Berupa ..... di Kabupaten .....

Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah.** Dalam hal ini mewakili Pejabat Pembuat Komitmen.

Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok Tani / Gapoktan ..... selaku Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Tahun Anggaran 2023 Berupa .....

Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....,, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menerima Pengelolaan Paket Bantuan Pemerintah.**

dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Paket Bantuan Pemerintah dengan baik berupa :

Jenis Pekerjaan	: .....
Paket Bantuan Pemerintah berupa	: Uang
Jumlah Dana Bansos	: Rp. .....,-
Volume Pekerjaan	: .....
Alamat	: Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pekerjaan untuk dilakukan pengelolaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pemeliharaan paket bantuan tersebut.

Apabila setelah Berita Acara Serah Terima Pengelolaan terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan kegiatan di lapangan, **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggung jawabkan sesuai peraturan, ketentuan dan Hukum yang berlaku.

Demikian ***Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Pemerintah*** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Yang Melaksanakan	Yang Memeriksa,
	1 nama .....
.....	2.nama .....
Ketua Poktan/Gapoktan	3.nama .....

Mengetahui,

Kepala Dinas .....

Kabupaten .....

.....

NIP. .....

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangga dibawah ini:

1. Nama : .....
   Jabatan : Ketua .....
   Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....
   yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : Tim Teknis Kegiatan .....
   Alamat : Dinas Pertanian Kabupaten .....
   yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksan penyesaian pekerjaan berupa ..... sesuai dengan surat keputusan Nomor ...../Kpts/PPK.7/..../2023 dan perjanjian kerjasama nomor ...../PPK.PSP.7/SPK/...../2023;
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Jumah total dana yang telah diterima
      : Rp. .....,- (..... Rupiah)
   b. Jumlah total dana yang dipergunakan
      : Rp. .....,- (..... Rupiah)
   c. Jumlah total sisa dana : Rp. 0,- (Nol Rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti - bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Berupa ..... sebesar Rp. .....,- (..... Rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ..... dengan nilai Rp. .....,- (..... Rupiah).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan	Yang Memeriksa
.....	.....
Ketua	Tim Teknis

Mengetahui,
Kepala Dinas .....
Kabupaten .....

.....
NIP. .....

LAMPIRAN 9

CONTOH SURAT PEMBENTUKAN UPKK (Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan)

KELOMPOK TANI/P3A/GAPOKTAN .....

DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

SURAT PENUGASAN

Unit Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan (UPKK)

Pada

Poktan/Gapoktan/P3A.....

Nomor : .....

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah dari lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Poktan/Gapoktan/P3A..... Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan No.173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Dengan ini menugaskan kepada:

1. ....., sebagai Koordinator UPKK;
2. ....., sebagai Anggota UPKK;
3. ....., sebagai Anggota UPKK;

Untuk :

1. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Poktan/Gapoktan/P3A.....
2. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK

3. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti pengeluaran/penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
4. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan pemerintah secara berkala kepada PPK.
5. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara.
6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan..... sumber dana Bantuan Pemerintah setelah pembayaran selesai 100 %.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal 2023

Mengetahui,	Poktan/Gapoktan/P3A
Ketua Tim Teknis	.....
Kegiatan.....	
.....	.....
NIP.....	Ketua

L A M P I R A N 10

CONTOH SURAT PERSIAPAN DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN

Nomor : 2023

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa .....

Yang terhormat:

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian

di –

Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2023, khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/, dengan ini kami mengajukan usulan kegiatan yang terdiri dari :

1. Usulan nama-nama Tim Teknis:

   Ketua : .....

   NIP. .....

   Jabatan .....

   Anggota :

   1. .....

   NIP. .....

   Jabatan.....

   2. .....

   NIP. .....

   Jabatan.....

   dan *seterusnya*

2. Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/ ..... (terlampir).

3. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk Kegiatan Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/ ..... (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas .....
Kabupaten .....,

.....
NIP. .....

Tembusan:
Kepala Dinas .....
Provinsi .....

Lampiran Surat Kepala Dinas ..... Kabupaten .....

Nomor : .....

Tanggal : 2022

No	Lokasi	Nama Penerima Bantuan
I	Desa : ..... Kecamatan : ..... Kabupaten :	**Kelompok Tani .....** Nama Ketua : ..... **UPKK .....** Nama Koordinator : ..... No. Rekening : ..... Atas Nama : ..... Bank .....
II	Dan seterusnya.....	Dan seterusnya

Kepala Dinas .....

Kabupaten .....,

.....

NIP. .....

L A M P I R A N 11

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DINAS KABUPATEN

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN

Nomor : 2023

Perihal : Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian

Yang terhormat:

Direktur Irigasi Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian

di –

Jakarta

Berkenaan dengan usulan yang cukup besar terhadap kegiatan lingkup Irigasi Pertanian, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Usulan kegiatan telah dilakukan verifikasi dan kami bertanggung jawab penuh terhadap hasil verifikasi.
2. Hasil verifikasi terlampir dinyatakan "LAYAK" untuk dialokasikan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kelompok Tani calon penerima manfaat sanggup menyelesaikan pekerjaan dan kami siap melakukan pendampingan kepada kelompok penerima manfaat sampai dengan selesainya pekerjaan.
4. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran dokumen.
5. Bertanggung jawab penuh atas segala realisasi keuangan.
6. Bertanggung jawab penuh sampai dengan selesainya pekerjaan fisik maupun administrasi dalam pelaporan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

....., 2023

Kepala Dinas .....

Kabupaten .....,

.....

NIP. .....

L A M P I R A N 12

CONTOH SK PPK TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN
BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM
Nomor : .....a/Kpts/PPK.7/...../2023

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PERCONTOHAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR
DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM BERUPA EMBUNG/DAM
PARIT/PERPOMPAAN
DI KABUPATEN ..... PROVINSI .....
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang:
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/ dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten ....., Provinsi ..... Tahun Anggaran 2022 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPS/01/2022Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : ..... tanggal ..... 2023.

2. Surat Kepala Dinas ..... Kabupaten ....., Nomor: ....., tanggal ....., perihal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/ pada Dinas ..... Kabupaten ..... yaitu:

Ketua :

- .....
  NIP. .....
  Jabatan .....

Anggota :

- .....
  NIP. .....
  Jabatan .....
- .....
  NIP. .....
  Jabatan .....
- .....
  NIP. .....
  Kepala .....

dan seterusnya.....

KEDUA : Bahwa Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sampai Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, yaitu:

1. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratip dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah di wilayah kerjanya.
2. Mengawal dan mengamankan realisasi kegiatan sesuai rencana usulan kegiatan (RUK).
3. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.

4. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

EMIR KARTARAJASA
NIP. 197210302005011001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi .....
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten .....
4. Yang bersangkutan.

L A M P I R A N 13

CONTOH SK PPK TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGEMBANGAN KEGIATAN IRIGASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM
Nomor : .....b/Kpts/PPK.7/...../2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PERCONTOHAN PEMBANGUNAN BANGUNAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM BERUPA EMBUNG/DAM PARIT/PERPOMPAAN
DI KABUPATEN ..... PROVINSI .....
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang: 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/ di Kabupaten ..... Tahun Anggaran 2023 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;

2. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA : ..... tanggal ..... 2022.

2. Surat Kepala Dinas ..... Kabupaten ....., Nomor : ....., tanggal ..... 2022, perihal Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan/.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim Berupa Embung/Dam Parit/Perpompaan di Kabupaten ..... Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggungjawab terhadap penggunaan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

EMIR KARTARAJASA
NIP. 197210302005011001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi .....
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten .....
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kegiatan Irigasi Pertanian Dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali Iklim

Nomor : ..... b/Kpts/PPK.7/...../2023
Tanggal : 2023

No.	**Lokasi**	**Volume/Nilai Uang**	**Nama Penerima Bantuan**
I	Desa : ..... Kecamatan : ..... Kabupaten :	1 (satu) Paket, Rp. .....,- (..... rupiah).	**Kelompok .....** Nama Ketua : ..... **UPKK .....** Nama Koordinator : ..... No. Rekening ..... Bank ..... Atas Nama : UPKK .....
II	Desa : ..... Kecamatan : ..... Kabupaten :	1 (satu) Paket, Rp. .....,- (..... rupiah).	**Kelompok .....** Nama Ketua : ..... **UPKK .....** Nama Koordinator : ..... No. Rekening ..... Bank ..... Atas Nama : UPKK .....
dst	dst	Dst	Dst

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

EMIR KARTARAJASA
NIP. 197210302005011001

L A M P I R A N 14

SOP BANTUAN PEMERINTAH

No.	Kegiatan	Pusat							Daerah			Output
		Dirjen PSP	Direktur	PPK Pusat	Kasubdit/Tim Teknis	Tim Administrasi Kegiatan	Bagian Keuangan	KPPN Jakarta V	Dinas Pertanian Kabupaten	Tim Teknis Kabupaten	Calon Penerima Manfaat	
VERIFIKASI												
1	Usulan pengajuan proposal kegiatan dari daerah/dinas pertanian terkait, aspirasi atau hasil TL kunjungan kerja											Proposal
2	Proposal diterima pimpinan untuk dipelajari dan di-disposisikan kepada Direktur/PPK terkait											Disposisi proposal
3	Hasil disposisi/TL proposal kegiatan											Disposisi proposal
4	Penugasan PPK kepada Kasubdit/Tim Teknis untuk koordinasi dengan dinas terkait verifikasi kegiatan											Nota dinas penugasan
5	Proses pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan											
6	Laporan hasil verifikasi kegiatan oleh daerah kepada pusat											Laporan hasil verifikasi
7	Disposisi/TL untuk dilakukan pemberkasan (*dalam bentuk arahan alokasi anggaran*)			YA	TIDAK							Disposisi laporan verifikasi

No.	Kegiatan	Pusat							Daerah			Output
		Dirjen PSP	Direktur	PPK Pusat	Kasubdit/Tim Teknis	Tim Administrasi Kegiatan	Bagian Keuangan	KPPN Jakarta V	Dinas Pertanian Kabupaten	Tim Teknis Kabupaten	Calon Penerima Manfaat	
PEMBERKASAN				YA	TIDAK							
1	Penomoran SK Tim Teknis dan Penerima Manfaat oleh PPK**											Penomoran SK
2	Disposisi/TL pemberkasan sesuai dengan SK											
3	Koordinasi dengan dinas untuk melakukan pemberkasan											
4	Proses pemberkasan bantuan pemerintah											Dokumen pemberkasan
5	Verifikasi hasil pemberkasan oleh Subdit terkait											Dokumen pemberkasan
6	Persetujuan pemberkasan untuk proses tindak lanjut pembuatan SPP			YA	TIDAK							
7	Pembuatan SPP											Dokumen SPP
8	Pembuatan SPM dari bagian keuangan untuk di proses ke KPPN											
9	Berkas masuk KPPN, menunggu proses SP2D											Laporan SP2D

No.	Kegiatan	Pusat							Daerah			Output
		Dirjen PSP	Direktur	PPK Pusat	Kasubdit/Tim Teknis	Tim Administrasi Kegiatan	Bagian Keuangan	KPPN Jakarta V	Dinas Pertanian Kabupaten	Tim Teknis Kabupaten	Calon Penerima Manfaat	
PELAPORAN												
1	Monitoring realisasi kegiatan											Progres realisasi kegiatan
2	Dokumen pelaporan dalam bentuk fisik dan file (dokumen pemberkasan, SPJ & dokumentasi)											Dokumen pelaporan
3	Filling hasil dokumen pelaporan											Dokumen pelaporan

L A M P I R A N 15

CONTOH FORMAT LAPORAN VERIFIKASI BANTUAN PEMERINTAH

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

No	Lokasi Kegiatan	Gapoktan/Poktan	Usulan Awal		Verifikasi		Dimensi Saluran (m)			Keterangan	Dokumentasi	Status
			Lahan (Ha)	Biaya (Rp)	Lahan (Ha)	Biaya (Rp)	Panjang	Lebar	Tinggi			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
			70	**150.000.000**	**60**	**72.000.000**	**** estimasi panjang***					
1	**KAB. XXXXXXXXXXXX**		**70**	**150.000.000**	**60**	**72.000.000**						
	2 Desa xxxxxxxx	Poktan XXXXXXX			60	72.000.000	131	0,4	0,6	*1) Bentuk saluran*		LAYAK ATAU TIDAK LAYAK
	Kec. Xxxxxxxxxx									*tanah/alami, dan lain-lain*		
		Koordinat:								*2) Kondisi*		
		- dd^{0}mm'ss" LS								*rusak, longsor dan lain-lain*		
		- ddd^{0}mm'ss" BT								*3) Nama DI*		
										-		
										4) Pertanaman		
										misal: padi-padi (IP 1x)		

Usulan:
- Rehabilitasi saluran irigasi pada bagian hilir dan untuk menyambung saluran exsisting (pas. batu) dari dana APBD 2016. (misalnya)

IRIGASI PERPIPAAN

No	Lokasi Kegiatan	Gapoktan/Poktan		Luas Layanan (Ha)	Perkiraan Biaya (Rp)	Kebutuhan Pipa			Pertanaman		Keterangan	Dokumentasi	Status
		Nama	Ketua			Panjang (m)	Ukuran (inch)	Beda Tinggi (m)	Provitas	IP			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	**KAB. XXXXXXXXXXXXX**			xxx	xxxxxxxx								
	1 Ds. Xxxxxxxx												
	Kec. Xxxxxxxxxx	Poktan xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxx	xxxxxxx	xxxxx	xxx	xx	*xx ton/ha*	*xx*	1) Koordinat:		
											- dd^{0}mm'ss" LS		
											- ddd^0 mm'ss" BT		
											2) Komoditas: Padi		
											- padi, jagung (misal)		
											3) Bentuk saluran:		LAYAK ATAU TIDAK
	(Meningkatkan fungsi saluran										*- Pipa PVC dengan boks bagi*		
	dan mitigasi longsor di saluran,										*- Pipa dipasang di daerah rawan longsor*		
	menggunakan pipa)										4) Sumber Air:		
											- Sungai xxxxx		
											5) Dampak:		
											- Meningkatkan IP dari 2 menjadi 3		

IRIGASI PERPOMPAAN

No	Lokasi Kegiatan	Gapoktan/Poktan		Luas Layanan (Ha)	Perkiraan Biaya (Rp)	Kebutuhan Pompa		Pertanaman		Keterangan	Dokumentasi	Status
		Nama	Ketua			Ukuran (inch)	Mesin Penggerak	Provitas	IP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KAB. XXXXXXXX				20	xxxxxxxxxxx							
	1 Ds. Xxxxxxxxx											
	Kec. Xxxxxxxxxxx	Poktan xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	20	xxxxxxxxxx	xx	xx PK	*xx ton/ha*	*xx*	1) Koordinat:		LAYAK ATAU TIDAK
										- dd^{0}mm'ss" LS		
										- ddd^{0}mm'ss" BT		
										2) Komoditas		
										- padi, jagung (misal)		
										3) Bentuk konstruksi:		
										- Pengambilan air dengan pompa,		
										jaringan distribusi air dengan pipa		
										4) Sumber Air:		
										- Sungai Ciseel		
										5) Dampak:		
										- Meningkatkan IP dari 2 menjadi 3		

EMBUNG PERTANIAN

No	Nama Kelompok Tani	Alamat / Koordinat	Jenis Bangunan Embung/Dam Parit/Long Storage *)	Luas lahan (Ha)	Luas layanan (Ha)	Indeks Pertanaman			Provitas padi existing (ton/ha)	Perkiraan Anggaran (Rp)	Rencana Dimensi Bangunan	Sumber Air (Mata air/Sungai/ Rain fall/Run off harvesting)	Status
						Existing	Sasaran	Peningkatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Desa : Kecamatan : Koordinat :											LAYAK ATAU TIDAK
	DOKUMENTASI												